



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 238 / B / 2019 / PT.TUN.SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya ,yang memeriksa ,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding , yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya , menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara : -----

#### 1. PT. HOKI LANGGENG MAKMUR, beralamat DI Jalan Miji Baru III

Prajurit Kulon Kota Mojokerto,dalam hal ini diwakil ioleh Heri Setiawan selaku Direktur PT.HOKI LANGGENGMAKMUR , Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan No.07 Kota Mojokerto yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-18317.AH.01.01 Tahun 2009 tanggal 5 Mei 2009 sesuai lampiran khusus angka (14) .Selanjutnya disebut sebagai;---- **PEMBANDING/ PENGUGAT I (PERTAMA)** ---

#### 2. PT. CAHAYA GALAXI SUKSES MANDIRI, beralamat di Jl. Pahlawan

No. 19 Kota Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh HERRY AGUS UTOMO ditulis juga HERI AGUS UTOMO selaku Direktur PT. Cahaya Galaxi Sukses Mandiri, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Pahlwan No. 19 Kota Mojokerto. Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 tanggal 1 September 1999, oleh Notaris Yulita Dasawati Asmoro, SH di Mojokerto, sebagaimana telah diubah dengan Akta Berita Acara nomor 45 tanggal 27 Desember 2016 oleh Notaris Yulita Dasawati Asmoro, SH di Mojokerto,yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AH U-AH.01.03-0003406 tanggal 06 Januari 2017. Sesuai lampiran khusus angka (14).

Hal 1 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut ; -- **PEMBANDING/ PENGGUGAT II (KEDUA)**--

**3. CV. ANEKA KARYA**, beralamat di Jl. Empunala No. 473 Kota Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh HERMAN SUTANTO selaku Direktur CV. Aneka Karya, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Empunala No. 473 Kota Mojokerto. Berdasarkan Akta Pendirian nomor 26 tanggal 14 Oktober 1992 oleh Notaris Dharmanto, SH di Mojokerto yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 75/X/Pend.CV/1992/PN.MKt tanggal 19 Oktober 1992. Sesuai lampiran khusus angka (14). Selanjutnya disebut ; -----

----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT III (KETIGA)** -----

**4. UBIN UTAMA**, sebuah usaha perseorangan beralamat di Jl. Pahlawan No. 35 Kota Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh NINIK WIJAYANTI selaku pemilik Ubin Utama, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kranggan Permai C-8 Kota Mojokerto. Berdasarkan Izin Usaha Industri dari Walikota Mojokerto berdasarkan surat keputusan Walikota Mojokerto nomor 503/508/IU/417.411/IV/2014 tanggal 28 April 2014. Sesuai lampiran khusus angka (14). Selanjutnya disebut ; -----

----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT IV (KEEMPAT)** -----

**5. CV. GAJAH MADA SWALAYAN**, beralamat di Jl. Gajah/ lada No. 103-105 Kota Mojokerto, dalam hal ini diwakili oleh SULAIMAN ARIF selaku Direktur CV. Gajah Mada Swalayan, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Gedongan X / 23 Kota Mojokerto. Berdasarkan Akta Pendirian nomor 23 tanggal 11 Mei 2011 oleh Notaris Nurul Laili, SH di Kota Mojokerto yang telah disahkan oleh Pengadilan Negeri Mojokerto nomor 44/V/Reg.Perb.AD.CV/2011/PN.MKt tanggal 23 Mei 2011. Sesuai lampiran khusus angka (14) Selanjutnya disebut **PEMBANDING/ PENGGUGAT V (KELIMA)**

**6. NASIONAL JAYA**, sebuah usaha perseorangan beralamat di Jl. Irian

Hal 2 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya No. 1B Kota Pasuruan, dalam hal ini diwakili oleh KOSALA LIMBANG JAYA selaku pemilik Nasional Jaya, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 59A Kota Pasuruan. Berdasarkan Izin dari Walikota Pasuruan melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Pasuruan berupa Tanda Daftar Industri (Baru) Nomor 534/016/423.114/ILMEA/2003 tanggal 19 November 2003 dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil nomor 152/13- 09/SIUP-K/XI/2004 tanggal 18 Nopember 2003. Sesuai lampiran khusus angka (11).Selanjutnya disebut; -----

----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT VI (KEENAM)** -----

## 7. PT. PUTERA PACITAN INDONESIA SEJAHTERA, beralamat di Jl. Dewi

Sartika, Barean, Sidoharjo, Kec. Pacitan, Kab. Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh S. HARTOYO BIANTO tertulis juga STANLEY HARTOYO BIANTO atau S.H. Bianto selaku Direktur PT. Putera Pacitan Indonesia Sejahtera, berkewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Moh Yamin No. 09 Kab. Pacitan. Berdasarkan Akta Pendirian, sebagaimana telah diubah dengan Akta Notaris Nomor 27 tanggal 31 Oktober 2009 oleh Moh Djaelani As'ad, SH di Sleman, yang telah disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-42723.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 30 Agustus 2010.Sesuai lampiran khusus angka (36).

Selanjutnya disebut; **PEMBANDING/PENGUGAT VII (KETUJUH)-**  
PEMBANDING/PENGUGAT I, PEMBANDING/PENGUGAT II,  
PEMBANDING / PENGUGAT III, PEMBANDING/ PENGUGAT IV,  
PEMBANDING/PENGUGAT V,PEMBANDING/ PENGUGAT VI,  
dan PEMBANDING /PENGUGAT VII, memberikan kuasa dengan hak subsitusi kepada :-----

1. HARI PURNAMA, SH, MH ;-----

2. ICHWAN, SH, MH ;-----

Hal 3 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NGADI, SH, MH;-----
4. ERNA WAHYUNINGSIH, SH, MH ;-----
5. ERDIJANTO WAHJOEDI, SH ; dan;-----
6. MOH. ABDUR ROHMAN, SH, MH ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan  
Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Dewan  
Pimpinan Provinsi Asosiasi Pengusaha Indonesia Jawa Timur (DPP  
APINDO Jatim) di Jl. Bogowonto No. 1 Surabaya berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2019. Selanjutnya disebut sebagai

-----**PEMBANDING/PARA PENGGUGAT**-----

## M E L A W A N

**GUBERNUR JAWA TIMUR**, berkedudukan di JalanGentengkali No.33

Surabaya. Dalamhalinimemberikankuasakepada;-----

1. Jempin Marbun, S.H., M.H.; -----

Jabatan :Kepala Biro HukumPemerintahProvinsiJawaTimur ;---

2. Dr. Himawan Estu Bagijo, S.H, M.H.;-----

Jabatan:Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi  
JawaTimur ; -----

3. SULISTYANINGSIH, SH.MH. ; -----

Jabatan:Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum  
Pemerintah Provinsi Jawa Timur ;-----

4. Dra. YP PUSPITA , M.M.;-----

Jabatan :Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial  
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi  
JawaTimur ;-----

5. ADI SARONO, S.H.M.H. ; -----

Jabatan :Kepala Sub Bagian Litigasi pada Bagian Bantuan Hukum,  
Biro Hukum Pemerintah ProvinsiJawaTimur ;-----

Hal 4dari13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dr. MUHAMMAD RIZKI, SH.MH; -----

Jabatan :Kepala Sub Bagian Non Ligitasi pada Bagian Bantuan

Hukum Biro Hukum Pemerintah Provinsi JawaTimur;-----

7. CHOLIK HIDAYAT, SH, M.PSDM. ; -----

Jabatan :Kepala Sub Bagian Pemajuan Hak Asasi Manusia pada

bagian Bantuan Hukum Biro Hukum, Pemerintah Provinsi

JawaTimur ;-----

8. PURWATI UTAMI, S.Sos.,M.Si.; -----

Jabatan:KepalaSeksiSyaratKerja, Upah dan Jamsos Dinas Tenaga

Kerja dan Transmigrasi ProvinsiJawaTimur ;-----

9. ENDAH PURWATININGSIH, S.H.; -----

Jabatan :Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro

HukumPemerintahProvinsiJawaTimur ;-----

10. HADID MANGGALA SHOFWAN, S.H.; -----

Jabatan:Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro Hukum

Pemerintah ProvinsiJawaTimur;-----

11. FAISHOL RIZA, S.H.; -----

Jabatan:Staf Bagian Bantuan Hukum, pada Biro Hukum

Pemerintah ProvinsiJawaTimur ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan ASN dan

memilih domisilihukum di Jalan Pahlawan Nomor 110 Surabaya

berdasarkan Surat Kuasa Nomor 181.4/1019/013.2/2019 tanggal

21 Maret 2019 .Selanjutnya disebut sebagai;-----

-----**TERBANDING /TERGUGAT**-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor 238/PEN/2019/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Oktober 2019 Tentang

Penunjukan Majelis Hakim dan Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi

Hal 5dari13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 238/B/2019/PT.TUN.SBY tanggal

23 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Nomor 238/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal

10 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor

25/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2019; -----

4. Berkas perkara banding, di dalamnya berisi kelengkapan surat-

surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang

berhubungan dengan sengketa Tata Usaha Negara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai  
duduknya Sengketa ini sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan  
Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2019/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli  
2019 dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut: -----

**MENGADILI :** -----

**DALAM EKSEPSI** ; -----

Menerima eksepsi Tergugat; -----

**DALAM POKOK SENGKETA** ; -----

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima seluruhnya; -----

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara  
Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada  
hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum  
Pembanding/Para Penggugat, dan tanpa hadir oleh Kuasa Hukum  
Terbanding/Tergugat; -----

Hal 6 dari 13 Hal Perkara No. 238/B/2019/PT.TUN SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat telah diberitahukan dengan Surat Pemberitahuan Isi Putusan dalam perkara Nomor 25/G/2019/PTUN.SBY, Tanggal 31 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Pembanding / Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019, sesuai dengan akta permohonan banding Nomor 25/G/2019/PTUN.SBY, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 25/G/2019/PTUN.SBY ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding / Para Penggugat kemudian melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada Terbanding /Tergugat, melalui Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding pada hari Jum'at tanggal 30 Agustus 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang pada pokoknya Pembanding / Para Penggugat memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan ; -----

## **MENGADILI SENDIRI** :-----

- Menerima dan mengabulkan Permohonan banding Para Pembanding dahulu Para Penggugat ; -----

## **DALAM PENUNDAAN** : -----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat ; ---
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Lampiran khusus angka (11). Kota Pasuruan Rp 2.575.616,61, angka (14). Kota Mojokerto Rp 2.263.665,07 dan angka (36)

Hal 7 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pacitan Rp 1.763.267,65 yang berlaku sejak 01 Januari 2019 sampai dengan adanya keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA ; -----**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;-----
  2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Lampiran khusus angka (11). Kota Pasuruan Rp 2.575.616,61 angka (14). Kota Mojokerto Rp 2.263.665,07 dan angka (36) Kabupaten Pacitan Rp 1.763.267,65 ; -----
  3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, Lampiran khusus angka (11). Kota Pasuruan Rp 2.575.616,61 angka (14). Kota Mojokerto Rp 2.263.665,07 dan angka (36) Kabupaten Pacitan Rp 1.763.267,65 ; -----
  4. Mewajibkan Tergugat untuk merevisi Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/665/KPTS/013/2018 tanggal 15 November 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2019, dalam lampiran khusus : angka (11). Kota Pasuruan menjadi Rp 2.233.641,85 angka (14). Kota Mojokerto menjadi Rp 2.037.864,48 dan angka (36) Kabupaten Pacitan menjadi Rp 1.631.054,35 ;-----
  5. Menjatuhkan sanksi administrasi sedang, apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ; -----
  6. Menghukum Tergugat, membayar biaya perkara; -----
- Atau apabila Majelis Hakim memiliki pendapat lain, agar berkenan memutuskan yang seadil-adilnya; -----

Hal 8 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terbanding/Tergugat telah mengajukan

Kontra Memori Banding pada hari Senin tanggal 23 September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 dan telah diberitahukan kepada Pembanding/Para Penggugat, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding pada hari Selasa tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memutuskan sebagai berikut ; -----

MENGADILI ; -----

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding/Tergugat ; -----
2. Menerima Permohonan Banding Pembanding/Penggugat ; -----
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 25/G/2019/PTUN.Sby ; -----
4. Menghukum Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk pemeriksaan tingkat banding dengan Surat Pemberitahuan untuk Melihat Berkas Perkara (Inzage) tertanggal 9 September 2019 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2019/PTUN.SBY. yang dimohonkan banding diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Pembanding/ Para Penggugat , tanpa dihadiri Kuasa Hukum Terbanding/Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Pembanding/ Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal

Hal 9 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Agustus 2019, sebagai termuat dalam Akta Permohonan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan Kuasa Hukum Pembanding/Para Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kronologis tentang kejadian sengketa tersebut diatas, maka permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat karena diajukan masih dalam tenggang waktu 14(empat belas ) hari, serta dilakukan dengan mengikuti prosedur pengajuan banding sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2018/PTUN.SBY, tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, bukti-bukti, keterangan saksi-saksi serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo, Majelis Hakim Banding sebagai Yudex Factie setelah musyawarah dengan mufakat bulat, akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan tingkat banding ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang baru dan semuanya telah dipertimbangkan secara cermat Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menurut pendapat Majelis Hakim Banding, pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar oleh karena upaya banding administrasi yang tersedia tidak dipergunakan sebagaimana seharusnya sehingga tidak memenuhi syarat formal dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha

Hal 10 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara dan gugatan Pembanding/Para Penggugat bertentangan dengan Pasal 76 ayat (3) dan Pasal 2 ayat (1) UU AP dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administratif dengan demikian maka diambil alih sebagai pendapat sendiri Majelis Hakim Banding dengan putusan yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pihak Pembanding /Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepadanya harus di hukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini; -----

#### **MENGADILI**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Para Penggugat; --
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 25/G/2019/PTUN.SBY tanggal 31 Juli 2019 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pembanding / Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ;

Hal 11 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh kami **Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **H. EDDY NURJONO, S.H., M.H.** dan **H. ARIYANTO, S.H., M.H.** Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dibantu **MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara ;-----

**Hakim Anggota I**

ttd

**H. EDDI NURJONO, S.H., M.H.**

**Hakim Anggota II**

ttd

**H. ARIYANTO, S.H., M.H.**

**Ketua Majelis**

ttd

**Dr. ISTIWIBOWO, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti**

ttd

**MEILINA BURUHWATI SUKANDI, S.H., M.H.**

Hal 12 dari 13 Hal Perkara No. 238/B/2019/PT. TUN SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya Perkara :

- |                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 1. Meterai Putusan                   | Rp. 6.000.-          |
| 2. Redaksi Putusan                   | Rp. 10.000,-         |
| 3. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp. 234.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 250.000,-

**(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)**

Hal 13 dari 13 Hal Perkara No.238/B/2019/PT.TUN SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)